


PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor: 37.00/04.0/000176/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023		
Nomor SPM : 37.00/03.0/000194/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 Tanggal : 21 Desember 2023 SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Dari : BUD Tahun Anggaran : 2023		
Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp4.550.000.000 (terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)				
Kepada : PT. MECHTRON MASTEV INDONESIA NPWP : 316867647113000 No. Rekening Bank : 1060087799998 Bank Penerima : Bank Mandiri Keperluan Untuk : Pembayaran Atas Belanja Pengadaan Modulator Operation Theatre With HVAC pada PT. MECTHON MASTEV INDONESIA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah TA. 2023 Sesuai Tagihan Terlampir (OTSUS) Pagu Anggaran : Rp128.386.029.783 Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus				
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.550.000.000	
2	1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp4.550.000.000	
3	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp4.550.000.000	
			Jumlah	Rp4.550.000.000
Potongan-potongan:				
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan	
1.	Pajak Pertambahan Nilai	450.900.901		
2.	Pajak Penghasilan Ps 22	61.486.486		
			Jumlah	512.387.387
SP2D yang Dibayarkan				
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp4.550.000.000		
Jumlah Potongan		Rp512.387.387		
Jumlah Netto		Rp4.037.612.613		
Jumlah yang Dibayarkan		Rp4.550.000.000		
Uang Sejumlah: empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah				
		<div style="text-align: right;"> Nabire, 29 Desember 2023 PEMERINTAH PROVINSI BENDAHARA UMUM DAERAH BPPKAD * JOHAN TONO TENOUYE, S.E. NIP. 197001291997011001 </div>		
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima				



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Merdeka, Kel. Karang Muia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire - Papua Tengah 98811

SKPD : Dinkes

Nilai : 4.550.000,000

(OTSUS) *B6*
CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS
SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
- Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-);
- Berita Acara hasil pelelangan ;
- RAB;
- Faktur Barang ;
- Faktur Tagihan;
- Dokumentasi Barang ;
- Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- Surat Permohonan Pembayaran;
- Berita Acara Pembayaran;
- Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- Referensi bank;
- Surat Jaminan bank;
- Fotocopy rekening giro bank;
- Fotocopy NPWP/PPK;
- Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
- BILLING PPh dan PPN;
- E-faktur pajak;
- Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
- Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yang mewakili verifikasi

NIP.

Nabire, 29 Desember 2023
Mengetahui/Menyetujui
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023

No. SPM: 37.00/03.0/000194/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

supaya menerbitkan SP2D kepada:

SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Bendahara / : PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA
 Pihak Ketiga *)
 No. Rekening Bank : 1060087799998
 Nama Bank : Bank Mandiri
 NPWP : 316867647113000
 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023
 Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus

Untuk Keperluan:

Pembayaran Atas Belanja Pengadaan Modulator Operation Theatre With HVAC pada PT. MECTHRON MASTEVI INDONESIA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah TA. 2023 Sesuai Tagihan Terlampir (OTSUS)

Pembebatan pada kode kegiatan

KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023		
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.550.000.000
1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp4.550.000.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp4.550.000.000
	Jumlah	Rp4.550.000.000

Jumlah SPP yang Diminta: **Rp4.550.000.000**

(terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP

37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023

Potongan-potongan:

No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	028337751576062	Rp450.900.901
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028337752620131	Rp61.486.486
Jumlah			Rp512.387.387

Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp4.550.000.000
Jumlah Potongan	Rp512.387.387
Jumlah Netto	Rp4.037.612.613
Jumlah yang Dibayarkan	Rp4.550.000.000

Uang sejumlah: (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)



Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran

dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
 NIP. 197106032000121004

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 197009121993121003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 21 Desember 2023

PPK SKPD


STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP. 197009121993121003

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000191/SPTJM - SPP LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023


Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp4.550.000.000 (terbilang empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.



Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
NIP. 197106032000121004

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 Nomor: 37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa	
SPP-LS	
1. Nama SKPD/Unit Kerja	: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	: terlampir
3. Nama Pengguna Anggaran	: dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OG MH.Kes
4. Nama PPTK	: STEFEN MAREKU, S.Kep, Ns
5. Nama Bendahara Pengeluaran	: MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
6. NPWP Bendahara Pengeluaran	: 406322172954000
7. Nama Bank	: Bank Papua
8. Nomor Rekening Bank	: 9000102000175
9. Untuk Keperluan	: Pembayaran Atas Belanja Pengadaan Modulator Operation Theatre With HVAC pada PT. MECTHRON MASTEVI INDONESIA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah TA. 2023 Sesuai Tagihan Terlampir (OTSUS)
10. Dasar Pengeluaran	: SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 tanggal 31-10-2023 Sebesar: Rp4.550.000.000 (terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)
No	Uraian
I	SPD Tanggal : 31-10-2023 Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023 Rp184.675.201.909
II	SP2D Sebelumnya Tanggal : - Nomor : -
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p> <p></p> <p><u>STEFEN MAREKU, S.Kep, Ns</u> NIP. 197009121993121003</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Nabire, 21 Desember 2023 Bendahara Pengeluaran</p> <p></p> <p><u>MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL</u> NIP. 198307292006052001</p> </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 70%;"> <p>Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran</p> </div> </div>	

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 Nomor: 37.00/02.0/000191/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023
 Tahun Anggaran: 2023


RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/11/2023			
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1.	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp4.550.000.000

TOTAL : Rp4.550.000.000


Terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran



dr. SILWANUSA SUMULE, Sp.OG MH.Kes
 NIP. 197106032000121004

Nabire, 21 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran



MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
 NIP. 198307292006052001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000194/SPTJM - SPM LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000194/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp4.550.000.000 (terbilang empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023
Pengguna Anggaran


dr. SILWANUSA SUMULE, Sp.OG MH.Kes
NIP. 197106032000121004

Nomor : 0020/MMI-MDN-12-2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth .
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di -

Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Sisa Pembayaran
sebesar 70 % (tujuh puluh persen) atas Pekerjaan Modular Operating Theatre With HVAC
sesuai SPK :

Nomor : 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023
Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

yaitu sebesar Rp 4.550.000.000

Terbilang : Empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah

NABIRE, 21 Desember 2023
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

WENDI
DIREKTUR



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

BERITA ACARA PEMBAYARAN
(BAP)

Nomor :

- I. Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K)..MH.Kes
Nip : 19710603 200011 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

2 Nama : WENDI
Jabatan : Direktur PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

II. Berdasarkan :

1 a. No. dan Tgl Kontrak : 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023
b. Nilai Kontrak : Rp. 6.500.000.000
Terbilang : Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah.
c. Uraian Pekerjaan : Modular Operating Theatre With HVAC

Tanggal 08 NOVEMBER 2023

2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf M dan N tentang Pemberian Uang Muka

3 Jaminan Uang Muka :

No. : -
Dari : -
Sebesar : Rp -

- III. maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------|
| a. Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (netto) | Rp. | 5.855.855.856 |
| b. Nilai BAP ini netto | Rp. | - |
| c. Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto) | Rp. | - |
| d. Nilai Pekerjaan ini | Rp. | - |
| e. Potongan - potongan | Rp. | 5.855.855.856 |
| (i) Pengembalian Uang Muka | Rp. | 1.756.756.757 |
| (ii) Jumlah Potongan | Rp. | 1.756.756.757 |
| f. Pembayaran BAP ini (netto) | Rp. | 4.099.099.099 |
| g. PPn 11 % (dari 1.f) | Rp. | 450.900.901 |
| h. Jumlah pembayaran BAP ini (termasuk PPn) | Rp. | 4.550.000.000 |
- 2 Rincian Sumber Pembayaran.
- a. Dana APBD Tahun 2023
- Terbilang : Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.
- Rp. 4.550.000.000
- IV. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada rekening
BANK Mandiri cabang Medan gunung Krakatau No. 10600-877-99998 a/n PT Mechtron Mastevi Indonesia
- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA
WENDI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K)..MH.Kes
NIP. 19710603 200012 1 004

V. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

No.	Uraian	Fisik (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nilai Kontrak	5.855.855.856	644.144.144	6.500.000.000
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	-	-	-
3	Pembayaran BAP ini (Uang muka 30%)	1.756.756.757	193.243.243	1.950.000.000
4	Potongan Uang Muka	-	-	-
5	Total Pembayaran s/d BAP ini	4.099.099.099	450.900.901	4.550.000.000
6	Sisa Kontrak	-	-	-

Terbilang : Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.

VI. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan kepada rekening :

BANK Mandiri cabang Medan gunung Krakatau 10600-877-99998 a/n PT Mechtron Mastevi Indonesia

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FAKTUR TAGIHAN

Kepada Yth.
 Pengguna Anggaran

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Provinsi Papua Tengah
 di -

Nabire.

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Sisa Pembayaran Tagihan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas Pekerjaan Modular Operating Theatre With HVAC Nomor : 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023 Tanggal : 08 NOVEMBER 2023	4.550.000.000
JUMLAH		4.550.000.000

Terbilang : Empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah

NABIRE, 21 Desember 2023
 PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA



PT. Mechtron Mastevi Indonesia
 Jl. Krakatau Sp. Mandor No. 28, Medan 20239
 Telepon : 061 6623678 Email : marketing@kontraktorhvac.com
www.kontraktorhvac.com

Kepada
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
di -

NABIRE

FAKTUR BARANG

NABIRE, 21 Desember 2023
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

WENDI
DIREKTUR

DIREKTUR

PT. Mechtron Masteki Indonesia
Jl. Krakatau Sp. Mandor No. 28, Medan 20239
Telepon : 061 6623678 Email : marketing@kontraktorhvac.com
www.kontraktorHVAC.com



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN ALAT KESEHATAN MODULAR OPERATING THEATRE WITH HVAC

DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Jumlah Harga Metto
MODULAR OPERATING THEATRE WITH HVAC	1.0	IDR	Rp. 4.550.000.000	Rp. 4.550.000.000
Jumlah Total				Rp 4.550.000.000

Terbilang : Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Nabire, 18 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,



dr. Silwanus A. Sumule, Sp., OG(K).MH.Kes
Pembina Tingkat I/ IVB
NIP. 19710603 200012 1 004

NPWP : 31.686.764.7-113.000

HVAC
.com

BANK : MANDIRI
No. REK : 106008779998

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Banyaknya : Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.

Untuk pembayaran : Pembayaran Tagihan Sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas
Modular Operating Theatre With HVAC
sesuai dengan SPK :
Nomor : 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023
Tanggal Kontrak : 08 NOVEMBER 2023
Sumber Dana : APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023
dengan kemajuan pekerjaan dengan prestasi fisik pekerjaan 70 %

Jumlah Rp. 4.550.000.000

Mengetahui/Setuju dibayar
KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB
PENGUNA ANGGARAN

dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes
NIP. 19710603 200012 1 004

Nabire, 21 Desember 2023
Yang Menerima
PT. MECHTRON MASTRI INDONESIA



WENDI
Direktur

Diajukan ke Bag. Keuangan

BENDAHARA

MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL
NIP. 198307292006052001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JALAN MERDEKA NO. 53A KARANG MULIA KABUPATEN NABIRE

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 440/984.A/BAPHP-MOTPK/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 19700921 19931 2 1003
Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Yang karena jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA
Nama Dircktur : WENDI
Alamat Perusahaan : Jl. Mandor No. 28 kel. P. Berayan Barat I. Kec Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara
Sebagai realisasi SPK No. 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023 Tanggal 08 November 2023

Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :


No	Jenis Barang	Unit	Mata Uang	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	HVAC Modular Operating Theatre/FKS-P2311-7882928	Lot	IDR	1	6.500.000.000	Rp 6.500.000.000
Total						Rp 6.500.000.000
Nilai Kontrak						Rp 6.500.000.000

Terbilang : Enam miliar lima ratus juta rupiah

Pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik/Lengkap
- b. Tidak-Baik/Tidak Lengkap

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Barang;

Yang Menyerahkan PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA Selaku Penyedia Barang  WENDI DIREKTUR 	HASIL PEKERJAAN PENYEDIA DIPERIKSA OLEH : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns NIP. 19710919 200502 1 001
---	---

Mengetahui/Menyetujui;

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Selaku Pengguna Anggaran



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 0027/MMI/NPP/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK 440-03 tanggal 01 Mei 2023, Tentang penetapan pengurus barang pengguna DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Tahun anggaran 2023, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WENDI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Jalan mandor No. 28 Kel. P. Berayan Darat I. Kota Medan Sumatera Utara
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : NINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 19850717 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Selaku PIHAK KEDUA

Bahwa shubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Pekerjaan : HVAC Modular Operating Theatre
- Nilai Pekerjaan : Rp 6.500.000.000
- Nomor Surat SPK : 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KEDUA ;
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ;
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPK/XI/2023 dan ketentuan peraturan yang berlaku

Berikut rincian barang yang diterima :

No	Jenis Barang	Unit	Mata Uang	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	HVAC Modular Operating Theatre /FKS-P2311-7882928	Lot	IDR	1	6.500.000.000	Rp 6.500.000.000
Total						Rp 6.500.000.000
Nilai Kontrak						Rp 6.500.000.000

Terbilang : Enam milyar lima ratus juta rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan (PIHAK PERTAMA)
Penyedia
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA



Yang Menerima (PIHAK KEDUA)
Pengurus Barang

NINGSI, S. Kep. Ns
NIP. 19850717 201104 1 002


Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Selaku Pengguna Anggaran



- NOMOR KONTRAK 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPP/XI/2023
- RUANGAN OK 1 RS PANIAI



- NOMOR KONTRAK 440/984/PPK/OTSUS/KONTR-MOTPP/XI/2023
- RUANGAN OK 1 RS PANIAI





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440 / 984 / PPK / QTSUS / KONTR – MOTPK / XI / 2023

Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN :

PENGADAAN MODULAR OPERATING THEATRE DAN OPERASI DI RSUD
PRATEN PANJAI

LOKASI :

PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :

Rp. 6.500.000.000,-
(Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

PELAKSANA:

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

SUMBER DANA :

APBD

TAHUN ANGGARAN 2023.

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

Jalan Mandor No. 28 Medan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440 / 984 / PPK / OTSUS / KONTR – MOTPK / XI / 2023

Tanggal : 08 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN :

PENGADAAN MODULAR OPERATING THEATRE DI KAMAR OPERASI DI RSUD
KABUPATEN PANIAI

LOKASI :

PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :

Rp. 6.500.000.000,-
(Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

PELAKSANA:

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

SUMBER DANA :

APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIAA

Jalan Mandor No. 28 Medan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN

Repurchaseing SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
SURAT PESANAN (SP)	NOMOR DAN TANGGAL SP :
	NOMOR : 440 / 984 / PPK / OTSUS KONTR-MOTPK / XI / 2023
	TANGGAL : 08 NOVEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ;

Nama : WENDI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Mandor No. 28 Medan
yang dalam hal ini diwakili oleh : PT. Mechtron Mastevi Indonesia
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2311-7882928

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
481501599 9-FKS- 043348033 HVAC HVAC Modular Operating Theatre	1. 0	IDR	Rp 5. 950. 000. 000, 00	Rp 550. 000. 000, 00	9 November 2023	Rp 6. 500. 000. 000, 00

TERBILANG : Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

Paraf	
PA/PPK	Penyedia

SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN

1. Hak dan Kewajiban


a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:


- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

- garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
RSUD Kab. Paniai Jalan Raya Madi km.7 Paniai Timur Kabupaten Paniai - Provinsi Papua Tengah
4. Tanggal Barang Diterima
- Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. Harga
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

- kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan / atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) , konsolidasi atau pemisahan
 - b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan
 2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan lain sabagainya
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

1. $\text{Termin I sebagai uang muka dibayarkan sebesar } 30\% \times \text{Rp. } 6.500.000.000,0 = 1.950.000.000,- \text{ (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)}$ dengan syarat bahwa penyedia memberikan jaminan uang muka dari bank pemerintah atau lembaga keuangan lainnya atau asuransi yang ditetapkan oleh menteri keuangan Republik Indonesia sebesar nilai uang muka yang dibayarkan, dimana masa berlaku jaminan uang muka sampai dengan pengambilan angsuran uang muka dinyatakan lunas
2. $\text{Termin II dibayarkan sebesar } 70\% \times \text{Rp. } 6.500.000.000,- = \text{Rp. } 4.550.000.000,- \text{ (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)}$ apabila pekerjaan selesai 100% dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan
3. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - b. pembayaran dilakukan dengan non tunai ; dan
 - c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

14. Sanksi


- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

- 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
- 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e- Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

19. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana




dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
**PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA**



PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA
JL. BEBEKA X 579398198

WENDI
Direktur

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 8 November 2023
ID Paket	: FKS-P2311-7882928	Tanggal Ubah	: 8 November 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Modular Operating Theatre 2 (E-Catalog) di Kamar Operasi di RSUD Kab. Paniai	Harga Total	: Rp 6.500.000.000,00
Instansi	: Provinsi Papua Tengah	Kurs	: IDR
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Nilai Kurs	: 1,00
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Merdeka Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Papua Tengah	Tanggal Kurs	: 8-11-2023
NPWP	: 40.632.217.2-954000	Tahun Anggaran	: 2023
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.1.01.04.5.1.02.01.01.0040)	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
PP/Permesan	: PPK	PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA JL. MANDOR NO. 28 mechtron.mastevi@gmail.com 0616623678	PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA JL. MANDOR NO. 28 mechtron.mastevi@gmail.com 0616623678
Silwanus A. Sumule	08114804871 sumulesilwanus@yahoo.com		

Nama Produk	HVAC HVAC Modular Operating Theatre
Manufaktur	HVAC
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 5.950.000.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 550.000.000,00
Tanggal Pengiriman	9-11-2023 (9 November 2023)
Total Harga	Rp 6.500.000.000,00
Catatan	masa pemeliharaan selama 12 bulan sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan

DESCRIPTION	
A	MODULAR FRAME MOT
1	Struktur dinding
2	Coving Profil PVC
3	Sistem Plafon
4	FLOOR VINYL
	Type of floor covering : Homogeneous vinyl sheet
	Material : Polyvinyl chloride
	Polyurethane coating : Trueshield
B	MODULAR OPERATING THEATRE WALL PANEL & ACCESSORIES
1	Stainless Steel Panel
	Material : Magnesium Board cover Stainless Steel
	Skin : Stainless Steel
2	Wall Glas Panel with Picture
	Area : 11 m ²
	Thickness : 25 mm
	Material : Magnesium Board cover Tempered Glass
	Skin : Tempered Glass
3	Intake Grill
	Material : SUS 304
	Size : 300 X 300
4	GAS MEDIS
	Wall Point Outlet
	Wall Point Outlet for Oxygen (O ₂)
	Wall Point Outlet for Nitrogen Monoksida (N ₂ O)
	Wall Point Outlet for Vacum (V)
5	Lampu Ceiling : LED Light
C	EQUIPMENT
1	AUTOMATIC HERMETIC SLIDING DOOR, SINGLE SLIDING
	Size : 150 x 210 cm
	View Windows : Frameless view window 300X500
	Operator : Automatic HermetiC Sliding Operator with alum alloy cover
	Accessories : Hermatic handles, 1 set security sensor, 2 pcs hand sensor and 2 pcs foot sensors, 1 pc backup battery, 1 pc magnetic lock.
2	AUTOMATIC HINGE DOOR
	Size : 90 x 210 cm
	View Windows : Frameless view window 400X500
	Sensor : Touchless hand Sensor
	Accessories : hand sensor and manual force < 40N. 50 <N

3	PASSBOX	
	Uk. Luar	: 890 x 660 x 830 mm
	Uk. Dalam	: 700 x 600 x 700
	Material	All SUS 304
	Safety sistem	Interlock Electric System
4	Automatic SCRUB STATION	
	Capacity	: 2 person
	Material	: Stainless steel
	Dimension	: 135 x 60 x 185 cm
	Filter	: filter 1 micron / pcs
		: filter 0,2 micron / pcs
	UV lamp	: 10 W / 2 pcs
	Water Pressure	: 1-4 Kg/cm2
	Electric	: 500W - 220 V ; 1phase - 50Hz
	Water Control	: Knee pushbutton & infrared sensor
	Soap Control	: Knee pushbutton & infrared sensor
	Water pressurepump	: 2-4 Kg/cm2
	Soap pump	: Automatic
5	INSTRUMENT CABINET	
	Dimensi	: 90 x 30 x 170 cm
	Material	: Stainless Steel
6	MEDICINE CABINET	
	Dimensi	: 90 x 30 x 170 cm
	Material	: Stainless Steel
7	Panel Control with Monitor AHU	
	Touch Screen Control for HVAC system	
	Size	: 22 inch
	Menampilkan	: Jam, Suhu, Kelembaban
	C/w Accessories	
	• Control & Motoring AHU System	
8	Pendant Anestesi Single	
		Single arms
		Ceiling cover, H=77mm, for single base
		Single mechanical arm, length = 750mm
		load capacity: 240 kg
		Suspension tube, L = 900mm, for Pendant
		Distribution column, L= 800mm, 298mm
		(W)x280mm(D)
	ACCESSORIES	
		Shelf, rail-mount, with side rail and one drawer
		430mm(W)x480mm(D)
		Infusion arm, rail-mount, 300mm
		Infusion pole, L=1000, height adjustable
		load capacity 30Kg
	ELECTRICAL OUTLETS	
		Equipotential pin, green and yellow
		RJ45 outlet, CAT 5, with cable, Winpro
		Electrical socket, Indonesia
	Gas Outlet (Jis Standart/by request)	Consist of :

	O2 : 2 pcs Vac : 1 pcs Air : 1 pcs N2O : 1 pcs AGSS passive : 1 pcs
E. GAS OUTLETS	: Consist of : O2 : 2 pcs Vac : 1 pcs Air : 1 pcs : Gas outlet, DIN Standard, Pahsco, 4Bar
9	Lampu Operasi dengan Kamera dan Monitor
	Lux 30.000-180.000 Bulb Type German OSRAM LED bulb Bulb Life ≥80, 000h Color Temp (Kelvin) 4000K ~ 6000K Color rendering Index(Ra) 85~95 Light Beam Depth ≥1300mm Diameter of Spot (mm) 160-280mm Consumed Power 1W*71 Input Power AC100-240V 50/60HZ
10	Meja Operasi
11	Air Shower
12	X-Ray film viewers
D	Medical Grade Surgical AHU
1	Body Housing
A	AHU Surgical 12 PK Humidity Electric Heater Control Body Double Skinned Panel with Rigid PU Inside body Galvanized steel Outside body Colour coated Thickness body 50 mm PU injected Filtration stages G4 + F7 + F9 Fan unit Built Up Temperature controller included Room pressure indicator included Sound attenuator Built In Condensing unit Air Cooled Water EKAC 230 Chilled Water Pump Included Exhaust 2500 - 3000 CFM + Pre + Medium + Hepa Filter Configuration G4 -> F7 -> DX Coil -> E.Heater -> F9 -> Fan -> sound attenuator
2	LAMINARISATOR
	Finishing Homogeneous Double Membrane Layer Material SUS 304# w. Glasscloth Aluminum Foam Foil

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
2. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
3. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
4. **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
5. **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
6. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
7. **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
8. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
9. **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1. **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
2. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
3. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
4. **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
5. **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
6. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
7. **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
8. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
9. **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

10. **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
12. **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
13. **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
14. **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
15. **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
16. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
17. **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
18. **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
19. **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
20. **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan

pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

21. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
22. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
23. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
25. **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
27. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
28. **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
29. **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
30. **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
31. **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

32. **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 33. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, perjaminan, dan asuransi untuk mendorong eksper Indonesia.
 34. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
 35. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
 36. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
 37. **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 38. **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.
 39. **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 40. **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 41. **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan
- SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa Hukum dan
1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 2. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
 3. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi
1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
 2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
 3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendeklegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
 4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
 5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal material/Bahan
1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundungan terkait beban dan dimensi kendaraan.
 4. Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
 5. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
 6. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
 - a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - b. Sertifikat Produksi
 7. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate*

		<i>of Origin)</i> dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak
8. Pembukuan		Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan		Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya. 2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian		Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO/Kemitraan		KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15. Tugas Wewenang Pengawas Pekerjaan	dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan

- wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan spesifik dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan persetujuan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Persetujuan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
 3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
 - a. mengevaluasi dan memeriksa rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia (jasa pelaksana konstruksi);
 - b. memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan memerlukan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 4. Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 5. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan
- Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja
1. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
 - a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses.
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan.
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Pelaksanaan
 1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak
 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK

B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja
 1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
 2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
 3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
 4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.

5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
6. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukti sertifikat kompetensi :
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan.
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
 - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

- | | |
|--|---|
| 20. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RPMK) | <ol style="list-style-type: none">1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.2. RPMK disusun paling sedikit berisi :<ol style="list-style-type: none">a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>);b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/<i>Inspection and Test Plan (ITP)</i>;c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.3. Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.4. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.5. Penyedia berkewajiban untuk memutakhiran RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.6. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. |
|--|---|

		7. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
21. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. 3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak. 5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 6. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Lingkup Pekerjaan		Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas
23. Standar		Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar
24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak		<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan SMKK : <ol style="list-style-type: none"> 1. RKK; 2. RMPK; 3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan 4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada); b. Rencana Kerja c. organisasi kerja ; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan; f. hal-hal lain yang dianggap perlu;

3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25. Mobilisasi
1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
 2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
 - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
 3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
 4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
26. Pengukuran/
Pemeriksaan
Bersama
1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
 2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
27. Penggunaan
Produksi Dalam
Negeri
1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
 - e. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - f. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

28. Masa Pelaksanaan
1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
 2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
 3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
 4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
 5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
29. Penundaan Pengawas Pekerjaan
- Oleh
- Pengawas Pekerjaan
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
30. Rapat Pemantauan
1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
 2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
 3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

31. Peringatan Dini

1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

32. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%.
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) :
 - a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan

- menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
33. Pemberian Kesempatan
1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk :
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat :
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain :
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan

3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.
 - pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.
 - perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
34. Inspeksi Pabrikasi
- Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
 - Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak
- 35 Pengiriman
- Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
 - Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
 - Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya
- 36 Risiko
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 37 Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 - Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
 - Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.

6. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
 7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 38 Uji Coba
1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
 2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
 3. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia

B.3 Penyelesaian Kontrak

39. Serah Terima Pekerjaan Konstruksi
1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
 2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
 3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
 4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 5. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
10. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
11. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
12. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
13. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
14. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
15. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu "
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

16. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
17. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
18. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara..
40. Serah Terima Barang
1. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
 2. Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 3. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.
 4. Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
 5. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
 6. Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
 7. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 8. Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 9. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
 10. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
 - a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).

11. Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
41. Pengambilalihan
42. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan
1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum**
43. Perubahan Kontrak
1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum kontrak.
2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.
44. Perubahan Pekerjaan
1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi :

45. Perubahan Harga

- a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
 5. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
 2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
 3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
 4. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
 5. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
 6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :
 - a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

- d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut
- g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani
- h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.
- i. Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan
7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
46. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
 2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
 3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
 4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
 6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
 7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
17. Perubahan personil manajerial dan/atau peralatan utama
1. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
 - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
 - a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 - b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan;maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
 4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
 5. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

6. Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.
1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar;
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
5. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa :
 - a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)
6. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5.
7. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
8. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat :

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan
9. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.
 10. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 11. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
 12. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Kedan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
 13. Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
 14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

49. Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
 2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 3. Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
 4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 5. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
51. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :
 - a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka :
 - a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
 4. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyertakan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 5. Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
 - a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
 6. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
52. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

53. Pengakhiran Pekerjaan
1. Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi :
 - a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud
 2. Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak
54. Berakhirnya Kontrak
1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
 2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak
55. Peninggalan
- Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

56. Hak dan Kewajiban Penyedia
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang

- berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
57. Penggunaan Dokumen-dokumen Kontrak dan Informasi
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Hak Kekayaan Intelektual
- Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
59. Penanggung Resiko
1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
 2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
 4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas

60. Pelindung Tenaga Kerja tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
1. Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
 3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
 4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
61. Pemeliharaan Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
62. Asuransi
1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap :
 - a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas :
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga
 2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja
 3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak
63. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat
1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
- tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :
 - melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
3. Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

6.4. Laporan Pekerjaan

Hasil

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
3. Laporan harian berisi :
 - jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

65. Kepemilikan Dokumen

7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

66. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia

1. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakan harus memperhatikan :
 - a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakan yaitu :
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan :
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan :
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU
2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan tersebut.
3. Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakan pekerjaan.
4. Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakan pekerjaan kepada pihak lain.
5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
67. Penyedia Lain
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
68. Alih Pengalaman/Keahlian
- Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
69. Pembayaran Denda
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
70. Jaminan
1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
 2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut :
 - a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan;
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar :
- 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).
71. Jaminan Bebas/Cacat Mutu/Garansi
1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 2. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
 3. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama selama masa garansi berlaku.

4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
5. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

72. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

73. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

•

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
3. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
5. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
6. menilai kinerja Penyedia.

74. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

75. Peristiwa Kompensasi

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
 3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
 4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

76. Tenaga Kerja Konstruksi

1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

77 Personel Manajerial
dan/atau Peralatan
Utama

7. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
8. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
9. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

78 Harga Kontrak

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
 7. beban pajak;
 8. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
 9. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 10. biaya penerapan SMKK.
3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

79 Pembayaran

1. Uang Muka
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliamnya.
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
 - g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

2. Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan :

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan :
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

3. *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

- a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP)
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP).
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.
4. Denda dan Ganti Rugi
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
- 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkkan tidak sesuai ketentuan
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran

adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

80 Hari Kerja

- 1. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 2. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali :
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 3. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 4. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 5. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

81 Perhitungan Akhir

- 1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia
4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

- 83 Pengawasan dan Pemeriksaan
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 84 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 85 Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
 2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.
4. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
5. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
6. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
8. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

1. Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

2. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.


II. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

88 Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa

1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
3. Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui :
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan
4. Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak..


1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
**PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA**



WENDI
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja PPK :
Nama : dr. Silwanus A. Sumule,SpOG(K),MH.Kes
Alamat. : Jl. Merdeka No. 53a

Penyedia :
Nama : WENDI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Mandor No. 28 Medan
Telp. : 021-22304370 ; 061 - 6623678
Email : mechtron.mastevi@gmail.com

B Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :
- Tim Teknis : 1.
2.
- Tim Pendukung : 1.
2.
- Konsultan Pengawas:

Untuk Penyedia :

Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

- Nama	: PT. MECHTRON MASTEVİ INDONESIA
- Alamat	: Jalan Mandor No. 28 Medan
- Telp.	: 021-22304370 ; 061 - 6623678
- Email	: mechtron.mastevi@gmail.com

C Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

D Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SP.

E Masa Pemeliharaan

Untuk yang bersifat Pengadaan Barang Masa Pemeliharaan berlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
Untuk yang bersifat pekerjaan Konstruksi Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

F Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

G Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:

- Setelah serah terima sementara pekerjaan (PHO), seluruh hasil/salinan dokumen dan piranti lunak diserahkan kepada PPK dan hanya dapat digunakan oleh Penyedia dengan persetujuan PPK untuk kepentingan penelitian atau riset.

H Besaran Uang Muka

Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga kontrak.

I Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- Surat permohonan pembayaran termin;
- Laporan kemajuan pekerjaan;
- Foto/dokumentasi kemajuan pekerjaan.

J Denda akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari Keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak.

K Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa di antara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui **LKPP berdasarkan Persatuan LKPP Nomor 18/2018**.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui **Pengadilan Negeri**

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECHTRON MASTEVI
INDONESIA



WENDI
Direktur

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : FK.01.01/VI/3491-a/2020

TENTANG
SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan **PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA, Sumatera Utara** Nomor 0006/MMI-MDN-06-2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Permohonan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 3 September 2020.
2. Hasil analisa terhadap Permohonan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA.
- MENIMBANG : bahwa permohonan PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA, Sumatera Utara tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan untuk yang bersangkutan.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN
Kesatu : Memberikan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan kepada:
Nama Perusahaan : **PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA**
Nomor Induk Berusaha : 9120402262163
NPWP : 31.686.764.7-113.000
Alamat Perusahaan : Jl. Mandor No. 28, Kel. P Berayan
Darat I, Kec. Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara
Telp. 061-80088677
Nama Direktur / Pimpinan : **WENDI**
Nama Penanggung Jawab Teknis : **FANDY PRADANA**
(S.1-Farmasi)
Alamat Gudang : Jl. Mandor No. 28, Kel. P Berayan
Darat I, Kec. Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



GERMAS

Alamat Bengkel / Workshop

Jl. Mandor No. 28, Kel. P Berayan
Darat I, Kec. Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara

- Kedua : Jenis alat kesehatan yang didistribusikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Ketiga : Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada surat keputusan ini.
 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik.
- Keempat : Sertifikat Distribusi berlaku 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 September 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA
Direktur Jenderal
Dra. Engku Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio.Bed
NIP. 19610119 198603 2 001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (GAKESLAB) di Jakarta.



Catatan


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : FK.01.01/VI/3491-e/2020
TANGGAL : 4 September 2020

DIIZINKAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN ALAT KESEHATAN
- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi

Dengan ketentuan bahwa alat kesehatan tersebut harus mendapatkan persetujuan izin edar sebelum
diedarkan



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PT. Mechtron Mastevi Indonesia

COMPANY PROFILE

HVAC, Mechanical Electrical
Contractor and Supplier

WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

YOUR **TRUSTED** PARTNER IN

HEATING VENTILATING AND
AIR CONDITIONING SYSTEM

OUR PRINCIPLE



YORK

DAIKIN

MITSUBISHI
ELECTRIC

LG

EUROKLIMAT

AOWID

HITACHI
AIR CONDITIONERS

Midea
GLOBAL LEADER IN APPLIANCES

POLAR
Flexible Duct

KRUGER

LOKFOM

JAF
JAPAN AIR SYSTEM

MUELLER
DUCT SYSTEMS

CKE

VANCO

TOSHIBA
AIR CONDITIONING


WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

WHO
WE ARE?

Mechanical, Electrical, and HVAC Contractor

KontraktorHVAC.com sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun di bidang HVAC System. Pada awalnya PT MECHTRON MASTEVI INDONESIA adalah perusahaan berbadan hukum CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama yang berdiri pada tanggal 21 Juni 2005 dengan nomor Akta Notaris:114 dihadapan Notaris & PPAT Jhon Langsung, SH. dengan jenis usaha Jasa Kontraktor dan Supplier. Setelah berkembangnya usaha CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama berubah status menjadi badan perusahaan terbatas dengan nama PT. Mectron Mastevi Indonesia yang didirikan tahun 16 Juni 2013 dihadapan Notaris & PPAT Mauliddin Shati, SH dengan nomor Akta : 70 di Medan, Mectron Mastevi Indonesia resmi sebagai badan hukum yang sah.

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang sistem tata udara atau lebih dikenal sebagai Heat, Ventilation & Air Conditioning (HVAC) di Indonesia. Cakupan pelayanan yang kami tawarkan adalah seluruh penjualan, pemasangan dan perawatan sistem tata udara, meliputi tingkat residential dan juga large building project. Kami juga adalah salah satu perusahaan yang dipercaya dan dihargai penuh oleh principal dan pemegang merek Air Conditioner ternama di Indonesia



WWW.KONTRAKTORHVAC.COM


VISION

Mission



VISION

- Menjadi Perusahaan HVAC terkemuka di Indonesia dengan Standard Internasional.



MISSION

- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan dalam bidang Sistem Tata Udara.
- Memastikan konsumen mendapatkan informasi dan produk yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengembangan SDM yang berkesinambungan.
- Secara konsisten mengikuti perkembangan teknologi & informasi terkait Sistem Tata Udara.

Sertifikasi

Membership Certificate
NUMBER 00000000000000000000


Sertifikasi




Sertifikasi




OUR
products




WATER
COOLED CHILLER




VRV SYSTEM




AIR COOLED
CHILLER




CLEAN ROOM
SYSTEM




DUCTED AIR
CONDITIONER




COOLING TOWER



AUTOMATIC
SWING DOOR



HERMETIC DOOR



MANUAL DOOR

Katalog produk klik
www.kontraktorhvac.com/products


WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

UR
gality

kan pada tanggal 16 Januari 2013, Didepan Notaris Mauliddin Shati.SH
an Aktd Pendirian Nomor 70.

P
Gangguan
P
WP
PKP
1
UK
UJK
UJK
UJK

- = 1557/1367/1.1/0506/04/2018
- = 5324/5326/4617/2.1/0506/08/2016
- = 02.12.1.46.21058/1991/2338/04/2018
- = 31.686.764.7-113.000
- = S-167PKP/WPJ.01/KP.0503/2016
- = S-4242KT/WPJ.01/KP.0503/2016
- = No.1.140994.1275.2.06681/M1/PR/0516/0579/1.6/07/2018
- = 0 - 1275 - 08 - 149 - 1 - 02 - 140994



NPWP : 31.686.764.7-113.000
PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA


MANDOR NO 28
P. BRAYAN DARAT, MEDAN TIMUR
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

STRUKTUR ORGANISASI

PT. Mechtron Mastevi Indonesia



CERTIFICATE OF Dealership



Certificate Of Dealerships

This is to certify that

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

Is an Authorized Dealer for York Air Conditioning for
1 January 2019 to December 2020

PT. SAMPOERNA ERKON PRATAMA

YORK
Air Conditioning
System

DAIKIN

DEALER CERTIFICATE

This is to certify that
PT MECHTRON MASTEVI INDONESIA

Is an AUTHORIZED DAIKIN DEALER

Valid Period: 1 April 2019 to 31 March 2020

YD
Rao Trupura
President

PT. DAIKIN AIR CONDITIONING INDONESIA



DEALER CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY

PT. Mechtron Mastevi Indonesia

Is an authorized dealer of PT. Mitsubishi Electric Indonesia
for Air conditioning systems

Validity: 1st April 2019 to 31st March 2020

1 April 2019

Susumu Ochiai
President Director

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA

Panasonic


CERTIFICATE

This is to certify that
PT. Mechtron Mastevi Indonesia

Is an Authorized Panasonic Air Conditioning
Channel Partner

Valid Period: 1 April 2019 to 31 March 2020

PT. GOBEL DHARMA HSUSANTARA



HITACHI

CHANNEL PARTNER CERTIFICATE

This is to certify that
PT. Mechtron Mastevi Indonesia

Is an Authorized Hitachi Air Conditioning Channel Partner

Validity: 1 April 2019 to 31 March 2020

President
Sales and Marketing

SURAT KEAGENAN PRODUK

Surat Keagenan Produk
Untuk
Drs. Budi Santosa, M.M.
Manager
Air Solution Sales Leader
Perusahaan: PT. Hitachi Electronics Indonesia
Alamat: Gading 8 Office Tower, 31th Floor
K. Sultan Hamid Muda, Kebayoran Baru, Jakarta 12240

Surat Keagenan PT. Hitachi Electronics Indonesia untuk Peningkatan Merk Komersial
di Indonesia (G. Konsorsium memperluas bisnis)

CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama
Rukan CBD Green Lake Blok M23, West Jakarta

Surat Keagenan dan Merk Komersial Air Conditioning Terdiri sejak Tanggal 1
Januari 2019. Efektifitas berlaku dari surat keagenan ini adalah 1 tahun dan terdiri
dari 2 bagian

Surat Keagenan ini tidak berlaku jika terjadi perubahan dalam agen dan mitra

Surat Keagenan ini berlaku selama 12 bulan

Drs. Budi Santosa, M.M.
Sales Leader of Air Solution Business

WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

CERTIFICATE

ISO

CERTIFICATE



For the following organization:

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

Jl. Mamberlu No. 28 Km. 10, Puncak Batang Garut
Kec. Mamberlu, Kab. Garut
Jawa Barat 46161
Indonesia

Has been assessed and found to be in accordance with the standard requirements

OHSAS 18001:2007

Occupational Health and Safety Assessment Series

For the following of certification:

HVAC, Mechanical and Electrical Contractor and Supplier Services

Certificate No: ICAJ180014
Cert. Date: July 12, 2015
Issue Date: July 12, 2015
Valid Until: July 12, 2016
Registration No: 20140211
Surveillance Audit: 17/12/2015 27/12/2016



CERTIFICATE



For the following organization:

PT. MECHTRON MASTEVI INDONESIA

Jl. Mamberlu No. 28 Km. 10, Puncak Batang Garut
Kec. Mamberlu, Kab. Garut
Jawa Barat 46161
Indonesia

Has been assessed and found to be in accordance with the standard requirements

ISO 9001:2015

Quality Management System

For the following of certification:

HVAC, Mechanical and Electrical Contractor and Supplier Services

Certificate No: ICAJ190014
Cert. Date: July 12, 2015
Issue Date: July 12, 2015
Valid Until: July 12, 2016
Registration No: 20140211
Surveillance Audit: 17/12/2015 27/12/2016



WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

ASAN MEMILIH KONTRAKTORHVAC.COM

Teknisi Berpengalaman

Berada di industri HVAC selama lebih dari 12 tahun membuat PT. Mechtron Mastevi Indonesia unggul dalam menyediakan teknisi dan tenaga ahli dalam bidang HVAC



Prosedur dan Pengawasan Kerja

Struktur Organisasi dan Fungsional PT. Mechtron Mastevi Indonesia yang menghasilkan pengawasan terhadap setiap tahapan pekerjaan menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan.



Mutu dan Material yang Berstandart

Proyek PT. Mechtron Mastevi Indonesia menggunakan material yang sesuai dengan standart, penggunaan alat kerja terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan memastikan mutu instalasi sesuai dengan standart.



After Sales Service

Perawatan instalasi merupakan bagian yang penting dalam memastikan fungsi dan kualitas. PT. Mechtron Mastevi Indonesia memberikan after sales service (pelayanan purna jual) berupa garansi dan memiliki berbagai pilihan kontrak servis.




Investasi yang Tepat

Instalasi HVAC yang dipasang secara profesional dan sesuai standar akan memberikan hasil yang memuaskan dan pada akhirnya menghemat biaya operasional jangka panjang.



WHAT WE DO



HOSPITAL Projects

Hospitals Project :

HVAC System, HEPA Filter, Operating Theatre CleanRoom System, Isolation Room, Hermetic Air, Automatic Door, Hand or Foot Sensor, humidity control, bag in bag out filter for negative pressure room, clean bench, pass box.

Project Reference :

Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Mitra Medika, Rumah Sakit M Djamil, RS Sembiring, RS Grand Medistra, RSUD Gunung Sitoli.

RESIDENTIAL Projects




Residential Project :

Wall Cassette, Floor Standing, Ceiling Concealed, Split Ducted, VRV / VRF System

Project Reference :

Cemara Asri, Cemara Kuta, Graha Mansion, Taman Polonia, Cemara Residence, Taman Malibu, Graha Metropolitah, Rumah Kartini Jl. Kartini, Kelapa Gading Residence, dan Royal Sumatra.



HIGH RISE BUILDING PROJECT


Projects :

Mechanical and Electrical, Lift and Elevator.

Project Reference :

PT. Bintama Group, Sun Plaza, Plaza Medan Fair, Royal Condominium, Manhattan, Metro Point, Maleo Town Square, Universitas Sam Ratulangi, Bekasi Cyber Park, Bintaro Jaya, Masjid Bintaro.

GOVERNMENT PROJECT




Projects :

Mechanical, Electrical and Plumbing, lift and Elevator

Project Reference :

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN) Banda Aceh, Fakultas Ilmu Komunikasi USU, Fakultas Ilmu Sosial & Politik UIN Al-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Al-Raniry Banda Aceh, Fakultas Hukum UNSRAT - Manado, Fakultas teknik UIN Al-Raniry Banda Aceh, Fakultas lab teknik UNSRAT - Manado, Fakultas MIPA UNIMED

WWW.KONTRAKTORHVAC.COM





INDUSTRIAL Projects

Project :

System, Cooling Tower, Chiller, Air Handling Unit (AHU), Water Cooled Packaged, Boiler, Food Production Room, Sterilize Room, Production Room Ventilating System, Evaporation Condenser, Rotor Fan, etc.

Reference :

PT Mabar Feed, Aqua Danone, Medisafe Technologies, Wilmar, Musim Mas Group, Gold Pacific Medan Industries, Oleo Chemical Industries, dan Sari Roti.



Commercial Project :

Conditioning System, Air Curtain, Air Purifier, Air Cooler, Kitchen Hood, Diffuser and Grille, Extractor Fan, Centrifugal Fan, Coaxial Fan, Ducting System.

Reference :



BreadTalk, Restoran Nelayan, Restoran Kalasan, Lembur Kuring, H&M, Maxx Box Coffee, Cineplex, Mode Fashion, Irian Supermarket, Buana Foto.

WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

PROJECT



2016

NEW LIFE GYM



2017

PT. TIRTA INVESTAMA




2018

RESTAURANT AYAM KALASAN



APARTMENT LANDMARK BANDUNG



2019

KARIBIA BOUTIQUE HOTEL

VERSITAS SAM RATULANGI MENADO

2018



Project References lengkap klik link dibawah ini
www.kontraktorhvac.com/projectlist

WWW.KONTRAKTORHVAC.COM

LIPPO PLAZA



PT EXPRAVET NASUBA

H&M

sinarmas

PP

LIFE

Ayam Goreng
KALASAN



VILLAGE
MALL

Medi Info Technologies

RSUP HAM

Panasonic

MAXX
COFFEE

CINEMAXX

adhi



WWW.KONTRAKTORHVAC.COM



JAKARTA

Alamat : Rukan CBD Green Lake
Blok M23. Jakarta Barat
Warehouse : Jl. Gunung Sindur No.33, Bogor
Telp : +62 21-54314166
HP : +62 813 6168 9837
Email : marketing@kontraktorhvac.com

Jl. Madio Santoso
Komp. Madio Megamas
AA5 Medan

Jl. Mandor No.28, Medan

+62 61-6623678

+62 813 6577 8899

marketing@mechtronmastevi.com

BANDA ACEH

Alamat : Jl. Prof. dr. Moh Hasan No.88
(Sebelah Bank Mustaqim)
Batoeh, Banda Aceh
Telp : 061-80088677 (ext 8001)
HP : +62 813 6577 8899
Email : marketing@kontraktorhvac.com

www.kontraktorHVAC.com



Associate with:

KONTRAKTOR


HVAC
.COM

HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING

Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure


1. RSUP. M. Djamil Padang



Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure



2. RS Bakti Timah



Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure


3. RSUD Gunung Sitoli



Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure

4. RSUD Al-Ihsan Bandung



20 Ruang Isolasi

www.kontraktorHVAC.com

KONTRAKTOR



HVAC.COM

HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING

Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure

5. RS Daerah Idaman Banjar Baru



www.kontraktorHVAC.com

KONTRAKTOR



HVAC
.COM

HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING

Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure

6. RS Pabatu Tebing, Sumatera Utara



KONTRAKTOR




HVAC
.COM

HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING

Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure


7. RSUD Timika, Papua



project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure


9. RSUD Dr. Ir. Soekarno Bangka Belitung



Project List During Covid-19

Isolation Room Negative Pressure

8. RSUD Pandega, Pangandaran



KONTRAKTOR


HVAC
.COM

HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING



Project List During Covid-19

Containment LAB BSL

1. LIPI



LIPI



www.kontraktorHVAC.com

KONTRAKTOR




HEATING VENTILATING AND AIR CONDITIONING

Project List During Covid-19

Containment LAB BSL

2. Grab University

Grab



project List During Covid-19

Containment LAB BSL

Dinkes Bandung

